

Sept 01 09:00:00



KEPADA YAHYANDI KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIC OF INDONESIA  
KABUPATEN TANJUNGPINANG KABUPATEN TANJUNGPINANG  
SUMATERA TENGAH  
TANJUNGPINANG

BESARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH  
KABUPATEN TANJUNGPINANG KABUPATEN TANJUNGPINANG  
SUMATERA TENGAH  
KABUPATEN TANJUNGPINANG KABUPATEN TANJUNGPINANG

Menghimbau

dimana untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat 121  
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2017  
tentang Pembentukan Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pegawai  
Negara Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung  
Jabung Barat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang  
Besaran Tunjangan Kinerja Daerah Kabupaten Tanjung  
Jabung Barat Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembesian Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 79 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2017 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang digolongkan dengan Kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Besaran Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNS dan Staf yang dipekerjakan/diperbantukan dari instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Setiap PNS wajib menyampaikan Hasil Penilaian Kinerja kepada Bendaharawan Gaji setiap bulan sebagai pertimbangan untuk pemberian TKD;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

SAFRIAL